

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang bersifat memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu Negara dapat tercapai dengan adanya penerimaan pendapatan yang kuat, yang sumber pendapatannya diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Apabila ditinjau lebih dalam penerimaan Negara dari sektor non migas tidak dapat terus-menerus menjadi tumpuan untuk pengeluaran Negara. Pada saat ini penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah begitu besar, sehingga pajak memiliki peran yang begitu penting. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak dan memperbaiki sistem pemungutan pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan. Hal ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Upaya ini dilakukan agar

penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat seiring dengan pengeluaran rutin yang meningkat.

Dalam Era Globalisasi, penggunaan teknologi terus berkembang dari hari ke hari. Cakupannya meluas dan menyebar ke semua sendi kehidupan, termasuk ranah pribadi. Dunia bisnis pun mengalami perubahan. Inovasi teknologi membuat para pengusaha dan perusahaan mampu menciptakan produk jasa baru, mengembangkan model bisnis baru yang akhirnya bermuara pada cara berbisnis sehari-hari. Kecanggihan alat komunikasi membuat mereka lebih cepat memperoleh informasi untuk menunjang pengambilan keputusan. Artinya, semua keputusan penting dan transaksi bisnis dapat dengan mudah dilakukan karena adanya dukungan teknologi.

Demikian pula halnya dalam bidang perpajakan, teknologi informasi menjadi alat bantu untuk melakukan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sedangkan bagi fiskus (pegawai pajak), teknologi ini menjadi alat bantu untuk melakukan fungsi pengawasan. Seiring perkembangan teknologi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan dalam mempermudah pembayaran pajak terutang dengan mengganti faktur manual yaitu faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran menjadi *e-faktur* sehingga mempermudah para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan kegiatan pembayaran pajak yang berlaku mulai 1 Juli 2015. Dengan menggunakan aplikasi *e-faktur* pembeli akan mengetahui penjual sudah memasukkan faktur pajaknya atau belum, karena pembeli baru bisa mengklaim pajak masukan setelah penjual memasukkan pajak keluarannya di aplikasi *e-faktur*. Diharapkan *e-faktur* memberikan kenyamanan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam proses pembayaran pajak masukan dan

keluaran serta mencegah tindakan penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab. Kebijakan *e-faktur* pun mendukung gerakan *Go Green* yang dapat dilihat dari pengurangan jumlah penggunaan kertas untuk kebutuhan kewajiban perpajakan khususnya faktur manual.

Sebelum membahas *e-faktur* lebih dalam lagi maka kita perlu mengetahui istilah-istilah yang berhubungan dengan *e-faktur* yaitu, Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) dan Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT). E-NOFA adalah aplikasi berbasis internet yang salah satu fungsinya adalah memberikan nomor seri faktur pajak dengan kata lain E-NOFA adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak. Penerapan E-NOFA merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya E-NOFA, diharapkan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah bisa menggunakan E-NOFA (Elektronik peNomoran faktur pajak) mulai 1 Juni 2013. Sedangkan E-SPT yaitu, aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Beberapa penelitian mengenai perkembangan teknologi dalam bidang perpajakan khususnya *e-faktur* antara lain: Menurut Prahaji dkk., (2015) mengenai Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif menyimpulkan Pelaksanaan E-NOFA pada kantor pelayanan pajak Wajib Pajak Besar Tiga sudah dilakukan dengan efektif dan efisien dimana langkah penerapan E-NOFA dapat membawa perubahan dalam hal

pembenahan administrasi tetapi pelaksanaan E-NOFA masih memiliki kelemahan dalam hal koneksi internet yang berpengaruh pada distribusi nomor seri faktur, serta pemahaman dan kelalaian wajib pajak dapat segera diatasi dengan baik dan benar sehingga penerapan E-NOFA dapat mencegah peredaran faktur fiktif. Selanjutnya menurut Farman (2014) mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik menyimpulkan *e-faktur* dapat meminimalkan faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda serta mengurangi biaya kepatuhan serta mempermudah tata kelola informasi untuk pelayanan dan pengawasan terhadap PKP. Sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian mengenai Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng), menurut Rizqiah dkk., (2014) menyimpulkan E-NOFA memberikan kemudahan dan bermanfaat bagi pegawai pajak dalam hal kerahasiaan faktur sehingga meminimalkan penyalahgunaan data, serta memudahkan pengawasan lokasi dan subjek pajak.

Dalam penelitian ini juga menguji kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah menggunakan E-NOFA terdapat perbedaan setelah menggunakan E-NOFA yaitu pajak lebih bayar dan pajak nihil lebih baik setelah menggunakan E-NOFA sedangkan untuk pajak kurang bayar tidak terdapat perbedaan. Menurut Lingga (2013) mengenai Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak menyimpulkan Penerapan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut persepsi wajib pajak sudah baik, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut persepsi wajib pajak sudah efisien, penerapan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap efisiensi

pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut persepsi wajib pajak. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak Menurut Lingga (2013) menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *e-faktur* dalam hal penerapan dan efisiensi pada saat melakukan pengisian *e-faktur* menurut minat pelunasan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan *e-faktur* dan Efisiensi Pengisian *e-faktur* terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-faktur* terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh efisiensi pengisian *e-faktur* terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak ?
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-faktur* dan efisiensi pengisian *e-faktur* terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-faktur* terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
2. Untuk mengetahui efisiensi pengisian *e-faktur* terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan *e-faktur* dan efisiensi pengisian *e-faktur* terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan *e-faktur* sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan menilai efisiensi dari penerapan *e-faktur* dan kesulitan dalam penerapannya.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat (PKP) terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.